RISET DAN INOVASI

2025

PERDA NO. 4, LD 2025/NO.4, 27 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RISET DAN INOVASI


ABSTRAK

Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pembangunan daerah, diperlukan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan Riset dan Inovasi, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kemandirian dan daya saing sehingga berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2019; UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2017; PERPRES No. 78 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2018;PERBRIN No. 5 Tahun 2023;PERBRIN No. 9 Tahun 2024; PERDA No. 14 Tahun 2016;

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Riset, Invensi dan Inovasi di Provinsi dan bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menjamin kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat,meningkatkan daya saing daerah, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, memfasilitasi hilirisasi hasil, mewujudkan kolaborasi riset dan inovasi.


CATATAN

1. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 November 2025
2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Provinsi terkait Riset dan Inovasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.